



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN
DAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : W.23.02.03-54/2025

Nomor : 1188/C.06/UMI/V/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Andi Basmal, S.Sos., S.H., M.H.**: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.** : Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM. 5 Gedung Menara Universitas Muslim Indonesia Lantai 9, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa **Pihak I** merupakan Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **Pihak II** merupakan Penyelenggara Pendidikan Tinggi di Universitas Muslim Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Hukum Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **Para Pihak** untuk bekerja sama dalam Pelayanan Hukum di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta potensi **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual;
- b. Pelindungan Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dalam bentuk:

- a. **Pihak II** mencatatkan hak cipta berupa skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, dan karya cipta lainnya sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia.

- b. **Pihak I** memberikan bimbingan teknis kepada **Pihak II** terkait proses pengajuan permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual.
- c. **Pihak I** memfasilitasi tenaga pengajar terkait Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.
- d. **Pihak I** menyediakan tenaga pendamping dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah terkait Kekayaan Intelektual.
- e. **Pihak I** melibatkan **Pihak II** dalam pengajuan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah.
- f. **Pihak I** memfasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Praktik dan/atau disebut dengan nama lainnya bagi mahasiswa **Pihak II**.
- g. **Pihak I** mengikutsertakan **Pihak II** dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di daerah.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak kecuali ditentukan lain.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
- (3) Perjanjian Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - b. kesepakatan **Para Pihak**; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila salah satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak** berkeinginan memberitahu pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

- (5) Apabila pada saat Nota Kesepahaman ini berakhir, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan maka ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan data-data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara **Para Pihak**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

PENUTUP


- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk addendum.
- (3) Demikian Perjanjian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **Para Pihak** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,



Andi Basmal, S.Sos., S.H., M.H.

PIHAK II,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.